



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **50.40/PUU/PAN.MK/SP/03/2024**

05 Maret 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 14:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

40/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Indonesia Food Security Review, dll. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**
Yang memberikan kuasa kepada **Glory Harimas Sihombing, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Winda Purnama Ningsih**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), khususnya Pasal 3, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 288 ayat(20 yaitu:

Pasal 3 UU SISDIKNAS diubah menjadi

Pendidikan nasional bertujuan untuk:

- i. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
- ii. Meningkatkan mutu dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
- iii. Memberikan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi bagi setiap anak baik negeri maupun swasta setiap harinya di seluruh Indonesia.

Perubahan pasal (SISDIKNAS) ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia, mendapat makanan dan gizi yang sehat dan bergizi setiap harinya. hal ini merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin oleh pasal 288 ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 50.40/PUU/PAN.MK/BASP/03/2024**

Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 15:36 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

